



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR 117 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN ENDE TIMUR KABUPATEN ENDE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 372/PP.04.1-BA/5308/2023, tanggal 4 September 2023 tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende untuk Pemilihan Umum tahun 2024, maka dipandang perlu menggantikan dan untuk ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ende Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara...

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Ende Nomor 122/PP.04.1-BA/5308/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kabupaten Ende Untuk Pemilu Tahun 2024.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 110 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Berita Acara Nomor 372/PP.04.1-BA/5308/2023, tanggal 4 September 2023 tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN ENDE TIMUR KABUPATEN ENDE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Yosephyna M.R. Kerans	Perempuan	Jl. Eltari, RT/RW.003/002, Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan September tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024;

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 4 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,

ttd.

ADOLORATA MARIA DA LOPEZ B

Salinan Sesuai Aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE
Kasubag Hukum dan SDM,



Rince Bertha Sailana